



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 11 ayat (1) Qanun Kota Langsa Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa, perlu menyusun Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

13. Qanun...

13. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 31);
14. Qanun Kota Langsa Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2010 Nomor 282);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA LANGSA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Langsa;
2. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota;
3. Walikota adalah Walikota Langsa;
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Langsa;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk penanggulangan bencana di wilayah Kota Langsa;
7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa yang selanjutnya disebut Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa;
8. Unsur Pengarah adalah Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa;
9. Anggota Unsur Pengarah adalah unsur yang berasal dari lembaga, instansi dan SKPD serta Masyarakat Profesional terkait dengan penanggulangan bencana;

10. Masyarakat...

10. Masyarakat Profesional adalah Unsur yang berasal dari pakar, profesional, dan tokoh masyarakat yang mempunyai keahlian dalam penanggulangan bencana;
11. Unsur Pelaksana adalah Unsur Pelaksana penanggulangan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa;
12. Pimpinan Unsur Pelaksana adalah setiap Kepala pada Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa;
13. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana pada Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa;
14. Sekretariat adalah Sekretariat pada Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa;
15. Bidang adalah Bidang pada Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa;
16. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa;
17. Seksi adalah Seksi pada Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa;
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa;
19. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini ditetapkan Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada BPBD Kota Langsa.

BAB III...

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 3

Susunan Organisasi BPBD Kota Langsa terdiri dari :

- (1) Kepala Badan;
- (2) Unsur Pengarah; dan
- (3) Unsur Pelaksana.

Pasal 4

- (1) Unsur Pelaksana pada BPBD Kota Langsa terdiri dari:
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran;
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
- (3) Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Seksi Pencegahan; dan
 - b. Seksi Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran;
- (4) Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Seksi Kedaruratan; dan
 - b. Seksi Logistik.
- (5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
 - a. Seksi Rehabilitasi; dan
 - b. Seksi Rekonstruksi.

Paragraf 2...

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 5

- (1) Kepala Pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPBD.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersesuaian.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1
BPBD

Pasal 6

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa (BPBD) mempunyai tugas:

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun dan menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;

g.Mempertanggungjawabkan...

- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota; dan
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Unsur Pelaksana

Pasal 7

Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi, meliputi:

- a. Pra bencana;
- b. Saat tanggap darurat; dan
- c. Pasca bencana.

Pasal 8

- (1) Pra bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:
 - a. Situasi tidak terjadinya bencana; dan
 - b. Situasi tanggap darurat; dan
- (2) Situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Melakukan perencanaan penanggulangan bencana;
 - b. Melakukan upaya pengurangan dan pencegahan resiko bencana;
 - c. Melakukan penerapan rencana tata ruang;
 - d. Melakukan koordinasi pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - e. Melakukan koordinasi pemanduan perencanaan pembangunan
 - f. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang penanggulangan bencana;
 - g. Menyelenggarakan penelitian dan pengkajian dibidang penanggulangan bencana;
 - h. Menyusun persyaratan analisis risiko bencana; dan
 - i. Menyusun persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
- (3) Situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Mitigasi;
 - b. Kesiapsiagaan; dan
 - c. Peringatan dini.

Pasal 9...

Pasal 9

- (1) Saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:
 - a. Melakukan penyelamatan dan evakuasi korban serta harta benda;
 - b. Melakukan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - c. Melakukan perlindungan dan pengurusan pengungsi; dan
 - c. Melakukan pemulihan sarana dan prasarana.
- (2) Penyelamatan dan evakuasi korban serta harta benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pencarian dan penyelamatan korban;
 - b. Pertolongan darurat; dan
 - c. Evakuasi korban dan harta benda.
- (3) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - b. Pangan;
 - c. Sandang;
 - d. Pelayanan kesehatan;
 - d. Pelayanan psikososial; dan
 - e. Penampungan dan tempat hunian.
- (4) Perlindungan dan pengurusan pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Pendataan;
 - b. Penempatan pada lokasi yang aman;
 - c. Pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. Pemberian perlindungan prioritas kepada kelompok rentan; dan
 - e. Pemberian bantuan santunan duka cita.
- (5) Pemulihan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. Memperbaiki kerusakan akibat bencana; dan
 - b. Mengganti kerusakan akibat bencana.

Pasal 10

- (1) Pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi:
 - a. Rehabilitasi;
 - b. Rekonstruksi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Peningkatan kapasitas pelayanan keagamaan;
 - b. Perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - c. Perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - d. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - e. Pemulihan sosial psikologis;
 - f. Pelayanan kesehatan;
 - g. Rekonsiliasi dan resolusi konflik;

h. Pemulihan...

- h. Pemulihan sosial ekonomi budaya;
 - i. Pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - j. Pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - k. Pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (3) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - b. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. Revitalisasi kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - d. Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 - e. Peningkatan partisipasi dan peran aktif dan lembaga, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
 - f. Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
 - g. Peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - h. Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- (4) Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan prioritas berdasarkan analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.

Pasal 11

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Unsur Pelaksana mempunyai fungsi:
- a. Pengoordinasian;
 - b. Pengomandoan; dan
 - c. Pelaksana.
- (2) Pengoordinasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan fungsi koordinasi yang dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi dengan SKPK dan instansi terkait, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahapan pra bencana dan pasca bencana.
- (3) Pengomandoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan fungsi komando yang dilaksanakan melalui kegiatan pengerahan sumber daya manusia, dana, peralatan, logistik dari SKPK dan instansi terkait, lembaga usaha, dan/atau pihak lain serta langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

(4) Pelaksana.....

- (4) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan fungsi pelaksana yang dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan SKPK dan instansi terkait yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Kepala Pelaksana

Pasal 12

Kepala Pelaksana mempunyai tugas:

- a. Memimpin dan membina badan dalam pelaksanaan tugas secara operasional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintahan Daerah;
- b. Menyiapkan perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah dibidang penanggulangan bencana;
- c. Menetapkan kebijakan teknis dibidang penanggulangan bencana sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Daerah; dan
- d. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga lainnya dibidang penanggulangan bencana.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Kepala Pelaksana mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pengendalian urusan ketatausahaan badan;
- b. Pelaksanaan pengendalian penyusunan program kerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Pelaksanaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran, Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana di Daerah;
- d. Pelaksanaan pengendalian pengelolaan data dan informasi di bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran, Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana di daerah;
- e. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan program kerja dibidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran, Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana di daerah;

f. Pelaksanaan...

- f. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran, Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana di daerah;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran, Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Bencana di daerah; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota dan Kepala BPBD sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Kepala Sekretariat

Pasal 14

Kepala Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan penyusunan perencanaan strategis, program kerja tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang, pembinaan dan pelayanan administrasi, kepegawaian, penataan arsip dokumentasi, ketatalaksanaan dan hubungan masyarakat, pengelolaan keuangan, aset, perlengkapan, rumah tangga, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan badan.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian, sinkronisasi dan integritas program perencanaan dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;
- b. Pengoordinasian penyusunan anggaran yang bersumber dari APBA, APBN, bantuan pinjaman dan /atau hibah luar negeri;
- c. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
- e. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur Pengarah Penanggulangan Bencana;
- f. Pengoordinasian penyajian data dan informasi kebencanaan di wilayah Kota Langsa;

g. Pengoordinasian...

- g. Pengekoordinasian pelaksanaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- h. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas dan fungsinya; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

Pasal 16

- (1) Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat.
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas mengelola administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan.
- (3) Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, rencana strategis, penganggaran, melakukan monitoring, evaluasi dan analisa data dalam rangka pelaporan pelaksanaan kebijakan penanganan dan pengurangan resiko bencana di lingkungan badan penanggulangan bencana daerah, menyusun laporan akuntabilitas kinerja, serta penyajian data dan informasi.

Paragraf 4

Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran

Pasal 17

Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada saat prabencana kebakaran, bencana alam, dan bencana lainnya serta pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi risiko bencana.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di Bidang Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan pada prabencana kebakaran, bencana alam, dan bencana lainnya serta pemberdayaan masyarakat;
- b. Pelaksanaan...

- b. Pelaksanaan kegiatan operasional dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana kebakaran, bencana alam, dan bencana lainnya;
- c. Penyiapan bahan penyusunan, pedoman dan bimbingan serta petunjuk teknis di Bidang Pencegahan, Mitigasi, Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;
- d. Pelaksanaan kegiatan pertolongan pertama pada penanggulangan bencana kebakaran, bencana alam, dan bencana lainnya;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan di Bidang Pencegahan, Mitigasi, Kesiapsiagaan Prabencana dan penanggulangan bencana kebakaran, bencana alam dan bencana lainnya serta pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengurangan resiko bencana;
- f. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada prabencana kebakaran, bencana alam, dan bencana lainnya serta pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengurangan resiko bencana; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Kepala Seksi Pencegahan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan penanggulangan bencana melalui kegiatan pencegahan pada tahapan prabencana kebakaran, bencana alam dan bencana lainnya serta pemberdayaan masyarakat;
- (2) Kepala Seksi Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan Penanggulangan Bencana melalui kegiatan kesiapsiagaan pada tahapan prabencana kebakaran, bencana alam, dan bencana lainnya serta pemberdayaan masyarakat.

Pasal 20

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan pelayanan keagamaan, perlindungan terhadap kelompok rentan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan segera prasarana dan sarana vital.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di Bidang Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda pemenuhan kebutuhan dasar, pengurusan pengungsi, dukungan logistik penyelamatan serta pemulihan segera prasarana dan sarana vital;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat, meliputi kegiatan-kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pengurusan pengungsi, dan dukungan logistik, penyelamatan serta pemulihan segera prasarana dan sarana vital;
- c. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.
- d. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat, meliputi kegiatan-kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, penanganan pengungsi dan dukungan logistik penyelamatan serta pemulihan segera prasarana dan sarana vital;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di Bidang Kedaruratan dan Logistik; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 22...

Pasal 22

- (1) Kepala Seksi Kedaruratan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kedaruratan dan logistik dalam melaksanakan penanggulangan bencana melalui kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, perlindungan dan pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan segera sarana dan prasarana digital.
- (2) Kepala Seksi Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam melaksanakan penanggulangan bencana melalui kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar, dukungan logistik, penyediaan peralatan, pemulihan segera prasarana dan sarana vital.

Paragraf 6

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 23

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat pasca bencana dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud dalam pasal 23, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- c. Pelaksanaan penyusunan program/perencanaan teknis, pengelolaan data dan pengawasan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama teknis dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
- e. Pengoordinasian dan pelaksanaan rehabilitasi pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kondisi sosial, budaya, pelayanan utama dalam masyarakat pasca bencana.
- f. Melakukan kegiatan rehabilitasi pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kondisi sosial, budaya, pelayanan utama dalam masyarakat pasca bencana.

g. Pengoordinasian...

- g. Pengoordinasian dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana umum pasca bencana; dan
- h. Pengoordinasian dan pelaksanaan perencanaan teknis kegiatan relokasi;
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 25

- (1) Kepala Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam melaksanakan Penanggulangan Bencana melalui kegiatan rehabilitasi pada saat pasca bencana;
- (2) Kepala Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam melaksanakan penanggulangan bencana melalui kegiatan rekonstruksi pada saat pasca bencana.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional pada BPBD mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas BPBD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota Langsa dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana;
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan Peraturan perundang-undangan; dan
- (5) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V...

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 28

- (1) Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan BPBD diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan kewenangan dari Walikota.

Pasal 29

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
ESELONERING

Pasal 30

- (1) Kepala Pelaksana adalah Jabatan Struktural Eselon II.b
- (2) Kepala Sekretariat adalah Jabatan Struktural Eselon III.b
- (3) Kepala Bidang adalah Jabatan Struktural Eselon III.b
- (4) Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a
- (5) Kepala Seksi adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

Pasal 32...

Pasal 32

- (1) Dalam hal Kepala Pelaksana tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Pelaksana dapat menunjuk Kepala Sekretariat atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Pelaksana.
- (2) Dalam hal Kepala Sekretariat tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan maka Kepala Sekretariat dapat menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Kepala Sekretariat.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Pelaksana menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 33

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan BPBD dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada BPBD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa dan sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Sepanjang belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian Jabatan masing-masing Pemangku Jabatan Struktural dan Non Struktural pada BPBD ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB X...

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka segala ketentuan yang bertentangan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa

pada tanggal 13 Februari 2012 M
20 Rabiul Awal 1433 H


WALIKOTA LANGSA,
ZULKIFLI ZAINON

Diundangkan di Langsa

pada tanggal 13 Februari 2012 M
20 Rabiul Awal 1433 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,


MUHAMMAD SYAHRIL

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2012 NOMOR 320